

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MAJIKAN
YANG MENGALAMI KEKERASAN FISIK
OLEH PEMBANTU RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh
MUHAMMAD DENDY SAPUTRA
011700028

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD DENDY SAPUTRA
NIM : 011700028
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MAJIKAN YANG MENGALAMI KEKERASAN FISIK OLEH PEMBANTU RUMAH TANGGA



Palembang, 2 April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MAJIKAN YANG
MENGALAMI KEKERASAN FISIK OLEH PEMBANTU RUMAH
TANGGA**

Penulis,
Muhammad Dendy Saputra

Pembimbing Pertama,
Dr. Marsudi Utoyo,SH., MH.

Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Jauhariah,SH., MM., MH.

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi adalah, 1. Pelindungan hukum terhadap anak majikan yang mengalami kekerasan fisik oleh pembantu rumah tangga di tinjau dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?, 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian pelindungan hukum terhadap anak majikan yang mengalami kekerasan fisik oleh pembantu rumah tangga di tinjau dari Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah untuk menjamin bahwa sebagai korban ia harus mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang dialaminya. Perlindungan yang di berikan kepada korban dapat berupa sanksi yang di berikan kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adalah masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, suami mau menang sendiri.

Kesimpulan, sebagai korban KDRT, anak majikan di lindungi oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, negara harus membawa perlindungan mulai dari penyidikan sampai proses peradilan.

Rekomendasi Ada baiknya pihak kepolisian mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga agar sebagai korban tidak perlu merasa takut atau tertekan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya. Sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, korban sebaiknya lebih cepat melaporkan tindak pidana yang dialaminya agar sebagai aparat penegak hukum lebih cepat menindaki kasus tersebut.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Fisik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penelitian	10
F. Daftar Pustaka	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	12
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
C. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
D. Kekerasan Fisik	31
BAB III. PERMASALAHAN	
A. Pelindungan Hukum Terhadap Anak Majikan Yang Mengalami Kekerasan Fisik Oleh Pembantu Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran	47

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap anak majikan yang mengalami kekerasan fisik oleh pembantu rumah tangga di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah untuk menjamin bahwa sebagai korban ia harus mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang di alaminya. Perlindungan yang di berikan kepada korban dapat berupa sanksi yang di berikan kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, adalah masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, suami mau menang sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ada baiknya pihak kepolisian mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdus Salam dan Adri Desasfutyanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta:

PTIK

I.M. Hendrarti dan Herudjati Purwoko. 2008. *Aneka Sifat Kekerasan*. Jakarta:

Indeks

Linda Amalia Sari. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika

Madin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.

Bandung: Sinar Grafika

M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Moerti Hadiati Soeroso. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam*

Perspektif Yuridis-Victimologis. Jakarta: Sinar Grafika

Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad Erwin. 2017. *Pendidikan Kewarga Negaraan Republik Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra

Aditya Bakti

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok:

Raja Grafindo Persada

Sulistiyati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo. 2020. *Perempuan Dan Anak*

Dalam Hukum Dan Persidangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia